

DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KELUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
JALAN TIDAR No.123 SURABAYA

Nomor : 13/Sp/D.1/179
Lampiran : 1 daftar

S A L I N A N dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan Dasar dan Keludayaan
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KELUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBAKA : Surat Kepala Kantor PD dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro
tanggal 19 April 1979 No. F.601/D.7/1979 tentang hal awal nomor dari
Sekolah Dasar Negeri.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro
terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sebagai unit
bat dari pada pendirian Sekolah Dasar Negeri Inpres, Sekolah Dasar
Negeri Unsur Masyarakat dan Sekolah Dasar Negeri dari pemecahan, di
namun terdapatnya perubahan/penghapusan nama Sekolah Dasar Negeri
karena perubahan/penghapusan nama Desa dan sebagainya.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efek-
tivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas di bidang admini-
strasi (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lemba-
ga-lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas men-
cabut dan menotapkan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri de-
ngan memberikan nama dan nomor Sekolah Dasar Negeri yang berada di-
Daerah Tingkat II Kabupaten / Kotamadya se Jawa Timur.

MENGINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 29 Desember 1952 Nomor : D.I. 31/1.619 ;
3. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Inpres 10/73, Inpres 6/74, Inpres 6/75, Inpres 3/76, Inpres 3/77
dan Inpres 6/78 ;

MENETAPKAN , M E M U T U S K A N

KESATU : MenCabut Surat Edaran Kepala Dinas PD dan K Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 13 Maret 1954 No. 1030/A.2 tentang penyederhanaan-
nama/sebutan Sekolah Rakyat (S R) di Jawa Timur.

KEDUA : Menotapkan nama dan nomor Sekolah-Sekolah Dasar Negeri yang berada di
Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam da-
ftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetul-
kan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terda-
pat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini
ditempaikan kepada:

- Yth. 1. Gubernur KDH. Tk. II Jawa Timur
Diro. Kanjeng di Surabaya.
2. Kwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Timur
Bid. Pond. Dasar (Gentengkali 33 Surabaya)
3. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Bojonegoro
4. Kep. Kant. PD dan K Kab. Daerah Tk. II
Bojonegoro.
5. Kep. Kant. Dept. P dan K Kab. Daerah Tk. II
Bojonegoro.
6. Pembantu Kantor PD dan K Kecamatan se Kabupaten
Daerah Tk. II Bojonegoro (20).
7. Dinas PD dan K Prop. Dati I Jatim (Bag. Pegawai) di Surabaya.
KUTIPAN : kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

ditetapkan di : Surabaya
tanggal : 1 April 1979.
KEPALA DINAS PD DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR,
N. H. A. R. K. O. S. H.
I. P. 510040076

1	2	3	4	5
Kepohbaru II	K o p o h I	205	K o p o h b u r u	
Kepohbaru I	Sidomukti I	206	"	
Sidomukti	Sidomukti II	207	"	Inpr.
S i m o r o j o	S i m o r o j o I	208 ✓	"	
Drangkai	Drangkai I	209 ✓	"	
Nglumbar	Nglumbar I	210 ✓	"	
W o r o	W o r o	211	"	Inpr.
Sumberagung	Sumberagung	212	"	Inpr.
Krangkong	Krangkong I	213	"	
Krangkong	Krangkong II	214	"	Inpr.
J i p o	J i p o I	215 ✓	"	
Dumirejo	Dumirejo	216	"	
Sugihwaras	Sugihwaras I	217	"	
Sugihwaras	Sugihwaras II	218	"	Inpr.
Sumborgedo	Sumborgedo	219	"	
K a t a n g a n	K a r a n g a n	220	"	Inpr.
Tlogorejo	Tlogorejo	221	"	
Balongdowo	Turigedo I	222 ✓	"	
Dayemgedo	Dayemgedo I	223 ✓	"	
Sumberroto	Sumberroto	224	"	
Pohwates	Pohwates I	225 ✓	"	
Kedungadem I	Kedungadem I	226	Kedungadema	
Kedungadem II	Kedungadem II	227	"	
Kedungadem	Kedungadem III	228	"	Inpr.
Jambean	Jamberejo I	229	"	
Jamberejo	Jamberejo II	230	"	Inpr.
Sidomulyo	Sidomulyo I	231 ✓	"	
Sidorejo	Sidorejo I	232	"	
Karangjati	Sidorejo II	233	"	
Drokilo I	Drokilo I	234	"	
Drokilo II	Drokilo II	235	"	
Tumbrasanom	Tumbrasanom	236	"	
M l i d e g	M l i d e g	237	"	
Dayukidul	Dayukidul I	238 ✓	"	
Tondomulo	Tondomulo I	239	"	
Tondomulo	Tondomulo II	240	"	Inpr.
P a n j a n g	P a n j a n g I	241 ✓	"	
Kesongo	Kesongo I	242	"	
Kesongo	Kesongo II	243	"	Inpr.
Kendung	Kendung I	244	"	
Kendung	Kendung II	245	"	Inpr.

246.

14/12/22



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan urusan teknis operasional yang tidak terakomodir dalam Tupoksi Dinas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

28. SD Negeri Mlideg;
29. SD Negeri Mojorejo;
30. SD Negeri Ngrandu I;
31. SD Negeri Ngrandu II;
32. SD Negeri Panjang I;
33. SD Negeri Panjang II;
34. SD Negeri Panjang III;
35. SD Negeri Pejok I;
36. SD Negeri Pejok II;
37. SD Negeri Sidomulyo I;
38. SD Negeri Sidomulyo II;
39. SD Negeri Sidorejo I;
40. SD Negeri Sidorejo II;
41. SD Negeri Tlogoagung I;
42. SD Negeri Tlogoagung II;
43. SD Negeri Tondomulo I;
44. SD Negeri Tondomulo II;
45. SD Negeri Tondomulo III;
46. SD Negeri Tondomulo IV;
47. SD Negeri Tumbrasanom.

n. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Kepohbaru terdiri dari :

1. SD Negeri Balongdowo;
2. SD Negeri Bayemgede II;
3. SD Negeri Betet;
4. SD Negeri Brangkal I;
5. SD Negeri Brangkal II;
6. SD Negeri Bumirejo;
7. SD Negeri Cengkir I;
8. SD Negeri Jipo I;
9. SD Negeri Karangan;
10. SD Negeri Kepoh I;
11. SD Negeri Kepoh II;
12. SD Negeri Krangkong I;
13. SD Negeri Krangkong II;
14. SD Negeri Mojosari;
15. SD Negeri Nglumber I;
16. SD Negeri Nglumber II;
17. SD Negeri Pejok I;
18. SD Negeri Pejok II;
19. SD Negeri Pejok III;
20. SD Negeri Pohwates I;
21. SD Negeri Sidomukti I;
22. SD Negeri Sidomukti III;
23. SD Negeri Simorejo I;
24. SD Negeri Sugihwaras;

25. SD Negeri Sumberagung;
 26. SD Negeri Sumbergede;
 27. SD Negeri Sumberoto;
 28. SD Negeri Tlogorejo;
 29. SD Negeri Turigede I;
 30. SD Negeri Woro.
- o. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Malo terdiri dari :
1. SD Negeri Banaran;
 2. SD Negeri Dukohlor;
 3. SD Negeri Kacangan I;
 4. SD Negeri Kacangan II;
 5. SD Negeri Kedungrejo;
 6. SD Negeri Kemiri I;
 7. SD Negeri Ketileng I;
 8. SD Negeri Kliteh;
 9. SD Negeri Malo II;
 10. SD Negeri Ngujung I;
 11. SD Negeri Ngujung II;
 12. SD Negeri Petak;
 13. SD Negeri Rendeng;
 14. SD Negeri Semlaran;
 15. SD Negeri Sudah;
 16. SD Negeri Sukorejo;
 17. SD Negeri Sumberjo II;
 18. SD Negeri Sumberjo III;
 19. SD Negeri Tambakromo II;
 20. SD Negeri Tambakromo III;
 21. SD Negeri Tanggir I;
 22. SD Negeri Tinawun I;
 23. SD Negeri Trembes;
 24. SD Negeri Tulungagung.
- p. Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Margomulyo terdiri dari :
1. SD Negeri Geneng I;
 2. SD Negeri Geneng II;
 3. SD Negeri Kalangan I;
 4. SD Negeri Kalangan II;
 5. SD Negeri Kalangan III;
 6. SD Negeri Margomulyo I;
 7. SD Negeri Margomulyo II;
 8. SD Negeri Margomulyo IV;
 9. SD Negeri Meduri I;
 10. SD Negeri Meduri II;
 11. SD Negeri Meduri III;
 12. SD Negeri Meduri IV;
 13. SD Negeri Meduri V;

10. Koordinator Wilayah Kecamatan Sukosewu;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Trucuk;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Malo;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Kalitidu;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Dander;
15. Koordinator Wilayah Kecamatan Padangan;
16. Koordinator Wilayah Kecamatan Purwosari;
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Kasiman;
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Kedewan;
19. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngasem;
20. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngambon;
21. Koordinator Wilayah Kecamatan Tambakrejo;
22. Koordinator Wilayah Kecamatan Ngraho;
23. Koordinator Wilayah Kecamatan Margomulyo;
24. Koordinator Wilayah Kecamatan Temayang;
25. Koordinator Wilayah Kecamatan Bubulan;
26. Koordinator Wilayah Kecamatan Gondang;
27. Koordinator Wilayah Kecamatan Sekar; dan
28. Koordinator Wilayah Kecamatan Gayam.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI BOJONEGORO,



DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 23.

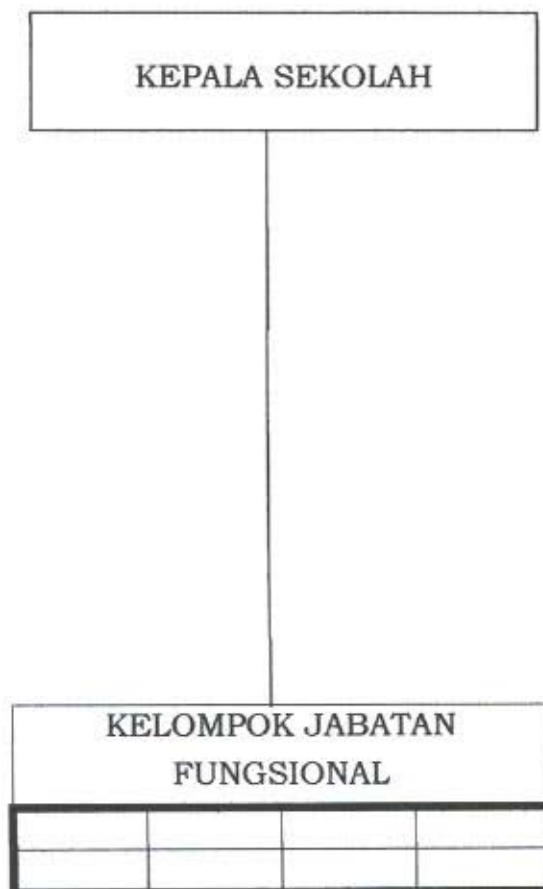
LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DAN SEKOLAH DASAR (SD)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN
BOJONEGORO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)



———— = GARIS KOMANDO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740403 199403 1 003